



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e – mail : diskominfo@bandung.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor: KI.04/1085-DISKOMINFO/XI/2024

Tanggal 13 November 2024

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, pada hari ini Rabu tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut:

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
1	Data Pelaku Usaha	- Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	- Membawa informasi rahasia Perusahaan - Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat - Untuk menghindari penyalahgunaan data	- Menjaga kerahasiaan Perusahaan - Menjaga iklim usaha agar kondusif - Melindungi persaingan usaha tidak sehat	- Tidak terbatas - Berbagi pakai data dengan instansi pemerintah vertikal dan horizontal atas dasar surat permohonan - Ada surat perintah dan surat permohonan data atas adanya penyelidikan dan penyidikan dari Aparatur Penegak Hukum (APH) - Perintah putusan peradilan

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Ronny Ahmad Nurudin M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
2	Drs. H. Anton Sugiana Agustus M.Si.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku PPID Pembantu	
3	Muhammad Rosyid S.STP., M.M.	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	
4	Dede Didin Jädidin S.E., M.AP.	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	
5	Nana Tursino S.H., M.Si.	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	
6	Hadi Surachman S.E.	Koordinator Data dan Sistem Informasi Data, Pelayanan Pengaduan	
7	Susi Darsiti S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo selaku Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
8	Yusuf Cahyadi, S.H., M.H.	Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo selaku Pengelola Data dan Pelayanan Informasi	

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANDUNG**
Selaku PPID Utama

YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731127 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor: KI.04/771-DISKOMINFO/V/2025

Tanggal 05 Mei 2025

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsenkuensi mengenai informasi yang dikecualikan, pada hari ini Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1.	Arsip Digital Data Perusahaan / Yayasan / Perseorangan	1. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi	1. UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan	Penyalahguna an oleh Pihak Lain	Melindungi / mengamankan data Perusahaan /	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Tidak Terbatas (Dapat dibuka apabila ada

	Pemohon Izin, meliputi: • KTP Pimpinan / Direktur / Pemilik; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan serta Pemohon dan/atau PKP (Pengusaha Kena Pajak); • Nama Pemohon • Nomor Telpon Pemohon • Alamat Pemohon • Alamat Email Pemohon • Akta pendirian Perusahaan / Yayasan / Perseorangan;	dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 26 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan Pasal 16 huruf b.	kedua atas undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 48 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i.		badan hukum yang bersifat rahasia.	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; - Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,	putusan Komisi Informasi dan Peradilan serta permohonan dari Aparat Penegak Hukum (APH))
--	---	--	--	--	------------------------------------	---	--



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

• Ijazah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik; • Surat Pengesahan Kementerian Hukum / Pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri; • Gambar Lokasi tempat kegiatan Usaha/Gudang/Operasional; • Gambar Situasi /Gambar Rencana Konstruksi; • Gambar /denah tempat kegiatan					penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. - Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas	
---	--	--	--	--	---	--

Usaha/Gudang/Operasional; • Sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik. • QR Code dan Naskah Izin • Dokumen NIB • Dokumen Izin Usaha						kerugian yang ditimbulkan.	
---	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang atau peraturan lain yang berlaku.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Ronny Ahmad Nurudin, M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
2	Drs. H. Anton Sugiana Agustus, M.Si.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku PPID Pembantu	
3	Nana Tursino, S.H., M.Si.	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	
4	Rudi Ansory, S.AP.	Penata Perizinan Ahli Pertama / Ketua Tim Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	Susi Darsiti, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo selaku Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

6	Yusuf Cahyadi, S.H., M.H.	Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo selaku Pengelola Data dan Pelayanan Informasi	<
---	---------------------------	---	---

Mengetahui,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANDUNG**
Selaku PPID Utama /

YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731127 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor: S/KI/934-DISKOMINFO/IV/2026

Tanggal: 22 April 2026

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat mengungkap informasi pribadi dan data yang dapat diberikan	Dikarenakan mengandung informasi pribadi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf J; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun	Tidak Terbatas (Dapat dibuka apabila ada putusan Komisi Informasi dan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

				berupa Nomor dan Tanggal LHP		2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat 1 & 2; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Yang berbunyi: Pasal 43 (1) (2) Hasil	Peradilan serta permohonan dari Aparat Penegak Hukum (APH)
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	---



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

						pelaksanaan tindak lanjut oleh APIP Kementerian dan APIP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia,	
--	--	--	--	--	--	---	--



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

						tidak boleh dibuka, dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Dharmawan, CGCAE	Inspektur Daerah Kota Bandung	



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e - mail : diskominfo@bandung.go.id

2	Siena Halim S.E., MT.Ak.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Bandung	
3	Susi Darsiti, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo selaku Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Yusuf Cahyadi, S.H., M.H.	Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo selaku Pengelola Data dan Pelayanan Informasi	

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANDUNG**
Selaku PPID Utama

HENRYCO ARIE SAPIIE, S.E
Pembina Tk I
NIP. 19710621 199806 1 011